

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Waris antara:

Tamara binti Donald Roetap Zakir, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sawo No. 18B RT. 007 RW. 005, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kel. Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lusyana Mahdaniar, S.H. dan Muh. Febriansyah Hakim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum T&M Law Firm, beralamat di Jl. Adyaksa VI No. D 18, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 934/Rsk/1186/2021/PA.Dpk. tanggal 30 September 2021, semula sebagai Penggugat sekarang Pemanding;

melawan

Rosmiati, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Anggrek Blok F IV, Nomor 1 RT. 003, RW. 015, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syafrudin, S.H., M.H. dan Dedi Supriadi, S.H., M.H., M.M., Advokat pada Kantor Hukum S&R

(Syafrudin dan Rekan), beralamat di Perum PWS Depok Blok AF 18/100, Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021, semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;

Heri Subagyo, S.H., M.Kn., Notaris Kota Depok yang beralamat kantor di Jalan Keadilan Raya No. 11, Depok 2 Timur, Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1186/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 17 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1186/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 30 September 2021;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 10 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 6 Oktober 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 1186/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 29 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 1186/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 1 November 2021;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1186/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 4 November 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Oktober 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1186/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 4 November 2021;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Oktober 2021, akan tetapi Terbanding I tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1186/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 4 November 2021;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Oktober 2021, akan tetapi Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1186/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 4 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2022 dengan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat pengantar Nomor W10-A/0007/HK.05/I/2022 pada tanggal 3 Januari 2022 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim

menunjuk Mediator Syakhrudin, S.HI., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2), maka harus dinyatakan bahwa perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah atau dengan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat/ Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan bahwa antara ibu kandung Pembanding (Nyonya Inez) dengan Pewaris (Donald Roetap Zakir) adalah terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Pembanding tidak ada hubungan waris/bukan ahli waris dari Pewaris (Donald Roetap Zakir);

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menolak seluruh gugatan Penggugat/ Pembanding adalah sudah benar dan tepat, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara

a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusnya, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Dan tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hokum";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* dalam pokok perkara harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugutan rekonvensi tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat dikabulkan adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu

demikian satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1186/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 17 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 3 Januari 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.